



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 26 Agustus 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 7 Januari 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pengrajin Hulu Pisau, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 08 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan, Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Kdg, tanggal 10 Agustus 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Penggugat di

Hal. 1 dari 19 halaman Putusan. No.300/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 18 Agustus 2022



xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **WALI NIKAH** dan mewakili kepada Penghulu yang bernama **PENGHULU**, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 17 (tujuh belas tahun) dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 17 (tujuh belas tahun)
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2021 sering terjadi pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menikahi Penggugat karena terpaksa karena Penggugat dalam keadaan hamil 8 bulan anak dari hubungan Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak dikarenakan penghasilan Tergugat yang tidak menentu, bahkan uang pemberian Tergugat kepada Penggugat malah Tergugat ambil kembali untuk kepentingan Tergugat sendiri. Sehingga segala keperluan rumah tangga

Hal. 2 dari 19 halaman Putusan. No.300/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 18 Agustus 2022



dan keperluan Penggugat melahirkan semuanya ditanggung oleh orang tua Penggugat;

c. Tergugat suka mabuk-mabukan bersama teman-temannya, hal tersebut Penggugat ketahui karena Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mata merah dan mabuk berat;

9. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021 disebabkan Tergugat tersinggung Ketika ditegur oleh Penggugat untuk merubah penampilannya agar menjadi lebih rapi, namun Tergugat malah marah-marah dan merebut anak Penggugat dan Tergugat kemudian di bawa pulang Tergugat ke rumah orang tuanya terjadi pertengkaran dan perselisihan. Setelah terjadi pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Tergugat di atas. Selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada satu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

10. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat ketidakharmonisan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandungan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020 di rumah Penggugat di xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 3 dari 19 halaman Putusan. No.300/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 18 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 300/Pdt.G/2022/PA. Kdg, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kandangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara supaya Penggugat mau menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan itsbat nikah kumulasi dengan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 08 Agustus 2022 dengan register perkara nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Kdg yang mana keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Penggugat telah hamil 08 (delapan) bulan akibat hubungan layaknya suami isteri dengan Tergugat serta pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx atas nama Normadina (Penggugat) Nomor tanggal 11 Juli 2022, bermeterai

Hal. 4 dari 19 halaman Putusan. No.300/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 18 Agustus 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama WALI NIKAH (ayah kandung Penggugat) Nomor 6306092403110001 tanggal 23 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama (Penggugat dan Tergugat) Nomor 140/104/Bgt/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Hakim, yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2020 di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun;

Hal. 5 dari 19 halaman Putusan. No.300/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 18 Agustus 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena pada saat itu Penggugat sedang hamil dalam usia kandungan 8 (delapan) bulan akibat hubungan layaknya suami isteri dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat, namun setelah kelahiran anak dan anak tersebut berusia sekitar 17 (tujuh belas) hari, Tergugat pergi dan membawa anak tersebut meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sejak pisah tempat tinggal tersebut;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sirri pada tahun 2020 di rumah orangtua Penggugat karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu Penggugat sedang hamil 8 (delapan) bulan akibat hubungan layaknya suami isteri dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat, namun setelah anak tersebut berusia sekitar 17 (tujuh belas) hari, Tergugat pergi dan membawa anak tersebut meninggalkan Penggugat;

Hal. 6 dari 19 halaman Putusan. No.300/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 18 Agustus 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sejak pisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan itsbat nikah dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus secara Verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan sesuai dengan pendapat ahli Fiqh dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang artinya : "*Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*".

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang permohonan itsbat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terhadap pemikahan yang dilaksanakan dalam rangka

Hal. 7 dari 19 halaman Putusan. No.300/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 18 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Pemohon itsbat nikah bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 halaman 148 huruf (f) point (1);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan disebabkan pada saat itu Penggugat sedang hamil dalam usia kandungan 8 (delapan) bulan akibat hubungan layaknya suami isteri dengan Tergugat, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam dan untuk memenuhi persyaratan perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kandungan menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan itsbat Nikah Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan itsbat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang

Hal. 8 dari 19 halaman Putusan. No.300/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 18 Agustus 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang memuat tentang agama Penggugat yaitu agama Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama yang dianutnya yaitu agama Islam sebagaimana dalil Penggugat dalam posita nomor 1;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama ayah kandung Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat berstatus belum kawin, padahal sudah menikah dengan Tergugat, namun tidak dapat dibuktikan dengan Buku Nikah karena pernikahan yang mereka lakukan belum tercatat di KUA setempat, sebagaimana dalil Penggugat dalam posita nomor 1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Kartu Keluarga atas nama ayah kandung Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sebagaimana dalil Penggugat dalam posita nomor 3;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 berupa Surat Keterangan Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Surat Keterangan tersebut hanya merupakan merupakan surat keterangan di bawah tangan karena bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana dalil Penggugat dalam posita nomor 1;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hal. 9 dari 19 halaman Putusan. No.300/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 18 Agustus 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil Penggugat tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan disebabkan pada saat itu Penggugat sedang hamil dalam usia kandungan 8 (delapan) bulan akibat hubungan layaknya suami isteri dengan Tergugat;
- Bahwa kedua orang saksi telah hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan itsbat nikah Penggugat, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan disebabkan pada saat itu Penggugat sedang hamil dalam usia kandungan 8 (delapan) bulan akibat hubungan layaknya suami isteri dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dengan sadar menikah secara dibawah tangan (tidak dicatatkan) dikarenakan umur Penggugat dan Tergugat belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Hal. 10 dari 19 halaman Putusan. No.300/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 18 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemikahan tidak tercatat Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan kesadaran, tiada unsur penipuan dan paksaan serta Penggugat dan Tergugat juga memahami adanya kewajiban pencatatan nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga menyadari adanya langkah hukum lain jika usia perkawinan belum mencapai batas minimal yaitu dengan mengajukan permohonan Dispensasi Kawin namun jalan tersebut tidak ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan adalah sebuah keharusan, keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan transaksi yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bemu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Menimbang, bahwa berbeda dengan akad jual-beli, akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, sehingga akad jual-beli saja yang tidak sekuat akad perkawinan al Quran memerintahkan untuk mencatatnya, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan sebuah kontrak atau janji yang kuat atau dalam bahasa agama dikenal dengan ميثاقاً غليظاً, hal ini bukan sekedar pengertian hubungan dan bersatu padu seperti hubungan persahabatan biasa, ikatan perkawinan adalah hubungan diantara suami-istri, ibu-anak dan bapak-anak, yang bertujuan untuk mengambil manfaat, memiliki

Hal. 11 dari 19 halaman Putusan. No.300/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 18 Agustus 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengeksploitasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kesakralan nilai tersebut, pernikahan haruslah dicatatkan dalam akta resmi. Al-Quran memandang perkawinan itu dalam kedudukan yang tinggi baik dalam kehidupan pribadi, kekeluargaan, maupun kehidupan berbangsa. Penghargaan dan pengangkatan derajat perkawinan merupakan semacam persetujuan yang mesti disempurnakan segala tugas kewajibannya dengan ijab dan qabul, dan kesaksian beberapa orang saksi. Disamping itu, al-Quran pun menganggap perkawinan itu sebagai suatu kontrak yang memikulkan kepada hati yang mengerti makna perkontrakan itu, akan tanggung jawab dari perkawinan tersebut. Sedangkan hati orang yang demikian itu senantiasa berjuang sekuat tenaganya untuk memelihara kontrak itu dan selalu setia kepadanya meskipun terjadi hal-hal yang menggangukannya, yang berupa kesukaran-kesukaran serta berbagai ragam kesulitan.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ *Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, atau sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam/ Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991, ayat (1) berbunyi “*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat*, sedangkan ayat (2) berbunyi “*Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah*”. Pada ayat (1) Pasal 5 KHI disebutkan ada kata harus dicatat, kata harus disini berarti wajib atau rukun, karena dengan pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan kalau tidak dicatatkan akan mendatangkan kekacauan dan kemadlaratan, sedangkan mendirikan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan hukumnya wajib.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum itu adalah kepastian hukum (*Het Rechtszekerheidsbeginfel*). Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum dan tujuan hukum itu adalah menciptakan keteraturan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri, kepastian hukum menghendaki

Hal. 12 dari 19 halaman Putusan. No.300/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 18 Agustus 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai status atau kedudukan seseorang yang bermuara pada kepastian hukum yakni status perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga sepenuhnya secara mutlak harus tunduk kepada hukum positif yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Mukti Arto dalam bukunya Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan halaman 42, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa *"Kepastian hukum hanya dapat diberikan dengan cara menerapkan hukum normatif sesuai bunyinya. Kepastian hukum lebih bersifat general sehingga menghendaki kesamaan pada semua kasus. Kepastian hukum berada dalam ranah hukum wadh'i yang masuk ke dalam hukum publik. Hukum wadh'i mengatur hubungan status antar person (personenrecht). Dalam ranah ini tidak ada tempat untuk melakukan terobosan atau penemuan hukum. Hukum wadh'i merupakan hukum yang berfungsi melindungi ketertiban umum, nilai-nilai kebenaran, dan perlindungan manusia. Hukum ini termasuk jenis hukum memaksa (dwingwmdrecht) yang penerapannya bersifat inperatif."*

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Ketentuan ini erat sekali kaitannya dengan kepastian, yaitu kepastian bagi warga negara untuk menjalani hubungan perkawinan. Kepastian hukum dalam perkawinan merupakan jaminan bagi keluarga terhadap akibat dari adanya hubungan perkawinan tersebut. Dengan adanya jaminan, sengketa yang bisa saja muncul dalam sebuah keluarga sedapat mungkin dapat terhindari, sedemikian besarnya manfaat kepastian hukum melalui pencatat perkawinan sehingga negara memberlakukan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai sebuah keharusan.;

Hal. 13 dari 19 halaman Putusan. No.300/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 18 Agustus 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan dan syarat merupakan hal yang penting bagi pengajuan permohonan pengesahan nikah, tanpa adanya alasan yang logis dan berdasarkan hukum, akan menyebabkan masyarakat enggan mencatatkan perkawinannya, sedangkan tanpa terpenuhinya syarat, akad nikah yang diajukan pengesahannya akan cacat hukum, oleh karena itu alasan yang benar dan syarat merupakan komponen terintegrasi (*integral*) yang harus dipenuhi dan merupakan keharusan untuk dikabulkannya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muchsin, S.H, dalam tulisan beliau berjudul "*Problematisa Perkawinan tidak tercatat dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*" yang disampaikan dalam Rakemas Perdata Agama, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa apabila perkawinan dibawah tangan sudah menjadi tradisi dalam arti dipatuhi oleh masyarakat, mengikat (pasti akan disahkan atau di itsbatkan juga oleh pengadilan Agama), dan dipertahankan secara terus menerus, maka akan terjadi keadaan sebagai berikut:

- Makna historis Undang-Undang Perkawinan akan tidak efektif, sehingga tujuan lahirnya Undang-undang tersebut tidak tercapai, dengan demikian pengorbanan bangsa (umat Islam) untuk lahirnya Undang-Undang ini menjadi terabaikan.
- Tujuan Normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, maka akan menciptakan suatu kondisi ketidak teraturan dalam pencatatan kependudukan.
- Masyarakat muslim di pandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsa dan kenegaraan dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan Negara, yang pada akhirnya mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan.
- Akan mudah dijumpai perkawinan dibawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tatacara pencatatan Perkawinan, yang mungkin akan dikemas dengan berbagai perjanjian

Hal. 14 dari 19 halaman Putusan. No.300/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 18 Agustus 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan, antara lain bahwa unsur pencatatan resmi ke Kantor Urusan Agama akan dipenuhi pada waktu yang kan datang dengan tanpa adanya suatu kepastian, yang mengundang ketidak pastian nasib wan ita (isteri) yang menurut amanat Undang-undang Perkawinan semestinya diprioritaskan untuk dilindungi.

- Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan seperti tersebut, maka peluang untuk putusanya perkawinan akan terbuka secara bebas tanpa terlibat prosedur hukum sebagai akibat langsung dari diabaikannya pencatatan oleh Negara, sehingga perkawinan dibawah tangan ini hanya diikuti dengan perceraian di bawah tangan, maka untuk suasana seperti ini adalah sama seperti masa Tahkim dan Muhakam dalam sejarah masyarakat Islam Indonesia pada masa yang lalu lewat Pengadilan Agama, dengan demikian akan memutus konsistensi dan konsekwensi logis formalisasi hukum Islam dalam kehidupan kenegaraan.
- Akan membentuk preseden buruk sehingga orang akan cenderung menjadi bersikap enteng untuk mengabaikan pencatatan nikahnya secara langsung pada saat sebelum perkawinan.

Menimbang, bahwa dampak sebuah putusan atau penetapan pengadilan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara universal tidak hanya terbatas bagi Penggugat dan Tergugat saja. Tradisi pernikahan tidak tercatat tanpa adanya alasan yang tepat dan darurat akan mengakibatkan makna historis dan tujuan normatif Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan terabaikan. Selain itu, tradisi tersebut juga akan mengikis paradigma masyarakat terhadap pandangan keterlibatan negara dalam mengawal penegakan ajaran agama Islam serta dampak buruk lainnya yang mungkin saja timbul.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terhadap perkawinan yang tidak tercatat, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat 2 masih membuka peluang dapat dicatatkan melalui prosedur pengesahan nikah, hanya saja pada ayat 3 Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut membatasi diperbolehkannya

*Hal. 15 dari 19 halaman Putusan. No.300/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 18 Agustus 2022*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah berkenaan dengan hal-hal : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terhadap ketentuan tersebut, secara sistematis dapat ditafsirkan bahwa butir (a) sampai dengan (d) merupakan alasan dari pengajuan permohonan pengesahan nikah, sementara butir (e) merupakan syarat mutlak untuk dikabulnya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain dengan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat dan darurat tentunya juga harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat dan darurat, masyarakat akan menganggap enteng dan memudah-mudahkan atas kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Yang berpandangan bahwa “kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan”. (H. Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7), pendapat tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dimana untuk mengakses informasi berkaitan dengan keharusan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama setempat sangat mudah untuk dilakukan, sarana komunikasi dan transportasi mudah didapatkan dan juga dilaksanakan di tempat yang jaraknya dengan Kantor Urusan Agama setempat relatif dekat dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga

Hal. 16 dari 19 halaman Putusan. No.300/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 18 Agustus 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan tersebut secara sadar dan tanpa adanya unsur paksaan ataupun penipuan, serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, namun Penggugat dan Tergugat tetap melangsungkan pernikahannya tersebut tanpa dicatatkan, hanya karena alasan umur Penggugat dan Tergugat belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 17 tahun dan ingin cepat-cepat menikah tanpa mau mengurus persyaratan lain, seharusnya Penggugat dan Tergugat dapat mengajukan terlebih dahulu Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama dan alasan tersebut bukanlah suatu halangan untuk pencatatan nikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan pernikahan tanpa tercatat oleh pihak yang berwenang tersebut menurut Hakim dengan alasan tersebut di atas, adalah sikap menggampangkan atau menganggap *enteng* dan memudahkan kewajiban pencatatan nikah, oleh karena itu Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Itsbat Nikah Penggugat telah dinyatakan ditolak, sehingga antara Penggugat dan Tergugat secara hukum dinyatakan tidak ada ikatan perkawinan yang menjadi dasar dari pengajuan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 17 dari 19 halaman Putusan. No.300/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 18 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari **Kamis** tanggal 18 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1444 Hijriah oleh **Hikmah, S. Ag, M. Sy**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Mufidah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Hakim Tunggal

Hikmah, S.Ag., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Mufidah, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 18 dari 19 halaman Putusan. No.300/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 18 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah	Rp.	270.000,00
--------	-----	------------

Hal. 19 dari 19 halaman Putusan. No.300/Pdt.G/2022/PA-Kdg
Tgl. 18 Agustus 2022